

# PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLISI DI INDONESIA

*Maulana Malikul Rahman, Isnawati, S. Roy Hendrayanto*

*Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*

*E-mail : [itsmemaura29@gmail.com](mailto:itsmemaura29@gmail.com)*

## **ABSTRAK.**

Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang menjadi perhatian publik adalah keterlibatan oknum polisi dalam penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan berlebihan terhadap masyarakat. pelanggaran kode etik profesi polisi tidak hanya disebabkan oleh kelemahan individu, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum internal Polri. Penelitian ini membahas penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik Kepolisian dan kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian, sesuai dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022, bertujuan untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap Polri. Tantangan-tantangan ini mencakup tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum lainnya, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian kendala yang dihadapi dalam Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala,

termasuk kelemahan dalam pengawasan internal, budaya organisasi yang sulit berubah, tekanan sosial dan politik, serta kurangnya transparansi dalam proses penjatuhan sanksi.

**Kata kunci:** Pelanggaran, Kode Etik, Kepolisian.

## **VIOLATION OF THE POLICE PROFESSIONAL CODE OF ETHICS IN INDONESIA**

### **ABSTRACT.**

*One of the cases of ethical code violations that has gained public attention is the involvement of certain police officers in the abuse of power and excessive violence against the community. Violations of the police professional code of ethics are not only caused by individual weaknesses but also indicate systemic weaknesses in the oversight and internal law enforcement mechanisms of the National Police. This research discusses the imposition of sanctions on violations of police ethics and the challenges faced in implementing sanctions for violations of police ethics in Indonesia. The type of research used by the author is normative research. Normative legal research is legal research conducted by examining library materials. The imposition of sanctions for violations of the police code of ethics, in accordance with Perpol Number 7 of 2022, aims to maintain professionalism, integrity, and public trust in the National Police. These challenges include overlaps in authority with other law enforcement*

*agencies, limitations in resources and infrastructure, as well as threats or intimidation from interested parties. Furthermore, the obstacles faced in the application of sanctions for violations of the police code of ethics in Indonesia still encounter various hurdles, including weaknesses in internal supervision, an organizational culture that is difficult to change, social and political pressures, and a lack of transparency in the sanctioning process.*

**Keywords:** *Violation, Code of Ethics, Police.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan tersebut diiringi dengan tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan globalisasi yang melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab bagi pihak-pihak penegak hukum, khususnya aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri dibebani harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.<sup>1</sup>

Sebagai aparatur negara, Polri memiliki tugas untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan wujud dari fungsi sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang menjadi fokus

perhatian dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Polri termasuk ke dalam salah satu instansi pemerintahan tersebut. Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, kebijakan ini tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh Polri, yang selama ini masih dianggap belum baik. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana berbagai peraturan dan kebijakan tersebut disosialisasikan di kalangan anggota Polri dan masyarakat. Selain itu, kesiapan infrastruktur Polri, dana, sarana, teknologi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan budaya kerja organisasi Polri turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan publik tersebut.

Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional. Namun dalam praktiknya, terdapat sebagian anggota kepolisian yang bertindak bertentangan dengan etika profesi kepolisian yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian dapat berupa tindakan tidak etis hingga perbuatan pidana, dan tentu saja berdampak hukum. Salah satu hal yang menimbulkan sorotan tajam dari publik adalah perilaku menyimpang aparat yang justru mencederai nilai-nilai keadilan yang seharusnya ditegakkan oleh institusi kepolisian.

Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, polisi memiliki kewenangan luas untuk

menerjemahkan dan menafsirkan *Law In Book* menjadi *Law In Action*. Namun, kewenangan tersebut juga membuka ruang bagi praktik diskresi yang tidak selalu sesuai dengan harapan masyarakat. Diskresi polisi di tahap awal suatu perkara pidana bahkan bisa menjadi akhir dari proses hukum, sehingga mekanisme kontrol terhadap penggunaan diskresi perlu menjadi perhatian. Etika kepolisian dalam hal ini berperan penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Polisi dalam menjalankan tugasnya bukan hanya harus tunduk pada hukum sebagai aspek eksternal, tetapi juga etika profesi sebagai aspek internal. Etika kepolisian merupakan norma perilaku yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas guna menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum, dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tidak berintegritas akan menciptakan lingkaran ketidakadilan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada institusi kepolisian karena perilaku aparat yang menyimpang, maka krisis legitimasi terhadap hukum tidak dapat dihindarkan.

Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa:

a) Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

b) Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

c) Tujuan Polri adalah mewujudkan keamanan dalam negeri, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Dengan dasar hukum ini, jelas bahwa Polri memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam urusan keamanan dalam negeri. Polri sebagai subsistem pemerintahan telah berupaya berkontribusi dalam mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* melalui tugas-tugas pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat. Grand strategi Polri melalui pendekatan *Trust Building* (membangun kepercayaan) menjadi upaya reformasi kelembagaan.<sup>3</sup> Namun, berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian akhir-akhir ini justru memperburuk citra institusi di mata publik. Kasus kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran prosedur semakin mencoreng integritas Polri di hadapan masyarakat.

Beberapa studi kasus konkret dapat menggambarkan pelanggaran kode etik profesi polisi. Misalnya, kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang menyebabkan kematian

warga sipil, atau kasus keterlibatan dalam tindak pidana korupsi dan suap, seperti penerimaan uang dari pelaku kejahatan demi membebaskan mereka dari proses hukum. Tidak kalah penting, kasus keterlibatan polisi dalam jaringan narkoba seperti yang terjadi di Sumatera pada tahun 2021, serta praktik pemerasan oleh aparat kepada masyarakat sipil. Semua ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan masih adanya masalah integritas dalam tubuh Polri.

Peristiwa Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022, menjadi tragedi yang mengungkap kegagalan fatal aparat dalam menangani massa. Penggunaan gas air mata oleh polisi dalam stadion tertutup, yang dilarang oleh FIFA, menyebabkan kematian ratusan orang. Insiden ini menunjukkan buruknya profesionalisme aparat serta ketidakpatuhan terhadap protokol keamanan. Kasus ini menjadi simbol kegagalan institusional dalam menjunjung tinggi standar etik dan perlindungan terhadap masyarakat.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik Kepolisian?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap

pelanggaran kode etik kepolisian di Indonesia ?

## C. Metode Penelitian<sup>1</sup>

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

### 1. Jenis Penelitian

Dari jenis penelitian, secara garis besar penelitian hukum terbagi menjadi penelitian normatif dan penelitian empiris atau gabungan dari keduanya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>2</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian. Kajian konseptual tidak perlu metode penelitian.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

adalah pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik Kepolisian.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

#### a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- b) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk tambahan, melengkapi, dan membantu penulis dalam memahami serta menjelaskan konteks yang lebih luas terkait dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik Kepolisian.

### 4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

### 5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian.

Institusi kepolisian di Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum. Dalam menjalankan fungsinya, setiap anggota Polri terikat pada berbagai peraturan, termasuk hukum pidana, administratif, dan yang tak kalah penting, kode etik profesi. Penerapan kode etik ini merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa anggota Polri bertindak profesional, menjunjung integritas, dan

tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, pelanggaran terhadap kode etik harus ditangani secara serius melalui mekanisme yang telah ditetapkan, salah satunya melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian.

Perpol tersebut menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam menjabarkan standar perilaku, mekanisme penanganan pelanggaran, serta jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota Polri. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa kode etik tidak hanya mengatur sikap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas, tetapi juga dalam kehidupan pribadi yang bisa berdampak pada citra institusi. Kode etik ini menyatukan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas profesi. Maka dari itu, ketika terjadi pelanggaran, tindakan disipliner yang tegas harus diterapkan demi menjaga marwah institusi.

Proses pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik dilakukan melalui tahapan yang ketat dan transparan, diawali dengan pengumpulan informasi oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) atau lembaga pengawasan internal lain. Jika terbukti adanya indikasi pelanggaran, kasus akan ditangani oleh Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP). KKEP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan formal, menyidangkan kasus, serta memutuskan jenis sanksi

yang sesuai. Proses ini dilakukan secara terbuka, memberikan ruang bagi terlapor untuk membela diri dan menghadirkan bukti maupun saksi yang meringankan, sehingga menjamin prinsip keadilan tetap ditegakkan.

Pelanggaran kode etik sendiri dikelompokkan berdasarkan tingkat keseriusan dan dampaknya terhadap masyarakat maupun institusi. Mulai dari penyalahgunaan wewenang, kekerasan yang tidak proporsional, korupsi, hingga perilaku asusila yang mencoreng citra kepolisian. Setiap pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, dan penentuan sanksi tidak hanya mempertimbangkan jenis pelanggaran, tetapi juga apakah tindakan tersebut dilakukan secara berulang dan dengan niat yang disengaja. Dengan klasifikasi yang jelas, proses pemberian sanksi dapat dilakukan secara objektif dan tidak tebang pilih.

Namun demikian, perlindungan terhadap hak-hak terlapor juga menjadi aspek penting yang diatur dalam Perpol ini. Anggota Polri yang dilaporkan tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses pemeriksaan yang adil, termasuk hak atas pembelaan, pendampingan hukum, serta kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menjalankan prinsip *due process of law* dalam lingkup internalnya. Keseimbangan antara perlindungan hak individu dan penegakan disiplin ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang berkeadilan dan terpercaya.

Dampak dari penerapan sanksi kode etik secara konsisten sangatlah besar, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, sanksi menjadi alat kontrol yang efektif dalam membentuk budaya disiplin dan tanggung jawab di kalangan anggota Polri. Sementara secara eksternal, masyarakat akan menilai bahwa Polri merupakan institusi yang serius dalam memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas setiap penyimpangan anggotanya. Oleh karena itu, penerapan sanksi tidak hanya menjadi tindakan represif, tetapi juga mencerminkan upaya reformasi institusional.

Dalam konteks pembaruan dan adaptasi terhadap tantangan zaman, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 merupakan wujud dari komitmen Polri untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan internal. Sejumlah kasus pelanggaran di masa lalu menunjukkan bahwa reformasi kode etik mutlak diperlukan. Kode etik tidak boleh bersifat statis, melainkan harus dinamis menyesuaikan dengan perubahan sosial, ekspektasi publik, dan kompleksitas tugas kepolisian dewasa ini. Oleh sebab itu, pembaruan peraturan ini merupakan langkah progresif untuk memperkuat integritas profesi kepolisian.

Lebih lanjut, evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penerapan kode etik juga perlu dilakukan oleh KKEP sebagai lembaga yang diberi mandat. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap jenis pelanggaran yang sering terjadi, penyebab utamanya, serta potensi perbaikan sistemik dalam pengawasan

dan pembinaan anggota. Dengan data dan analisis yang tepat, Polri dapat merumuskan strategi pencegahan yang lebih proaktif serta membangun sistem pembinaan moral dan etika yang lebih kuat di lingkungan kerjanya.

Keseluruhan rangkaian aturan, prosedur, dan pengawasan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menunjukkan bahwa penegakan kode etik dalam tubuh Polri bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan bagian integral dari pembangunan institusi yang berintegritas. Jika dijalankan secara konsisten dan berkeadilan, mekanisme ini dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Indonesia.

## **B. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Di Indonesia.**

Penerapan sanksi atas pelanggaran kode etik di tubuh kepolisian Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang menyebabkan proses penegakan tidak selalu berjalan efektif. Permasalahan tersebut bersifat kompleks dan mencakup aspek struktural, kultural, serta eksternal. Faktor-faktor seperti lemahnya mekanisme pengawasan internal, budaya organisasi yang kaku, serta tekanan dari pihak luar turut mempersulit upaya penegakan integritas dan profesionalisme kepolisian.

Hambatan pada dasarnya mengacu pada segala bentuk kondisi yang memperlambat atau mengganggu

pencapaian suatu tujuan. Dalam konteks penerapan kode etik, hambatan dapat muncul baik dalam implementasi program maupun dalam tahap pengembangannya.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor pelanggaran kode etik dalam institusi kepolisian seringkali berkisar pada masalah-masalah umum, seperti rendahnya tingkat kedisiplinan serta lemahnya penegakan hukum internal. Selain itu, kurangnya mekanisme pengawasan serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan turut menjadi penyebab. Kendala tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar: faktor internal dan eksternal, sebagaimana diuraikan berikut:

#### 1. Lemahnya Sistem Pengawasan Internal

Pengawasan terhadap anggota kepolisian terutama dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP). Namun, efektivitas sistem ini masih dipertanyakan, terutama dalam hal pemantauan terhadap perilaku aparat yang tersebar di berbagai wilayah. Keterbatasan personel, minimnya sumber daya, serta cakupan wilayah yang luas menjadi penghalang dalam menciptakan pengawasan yang menyeluruh. Selain itu, sistem pengawasan internal sering kali dianggap tidak transparan, sehingga menimbulkan keraguan dari masyarakat mengenai independensinya. Akibatnya, sanksi yang dijatuhkan cenderung

kurang objektif dan tidak memberikan efek jera yang diharapkan.

#### 2. Budaya Organisasi yang Tidak Adaptif

Kultur dalam tubuh Polri yang menjunjung tinggi loyalitas dan hierarki, kadang menjadi penghalang dalam penegakan sanksi. Solidaritas antaranggota sering menimbulkan sikap saling melindungi sehingga pelanggaran kode etik kerap tidak dilaporkan. Akibatnya, penegakan disiplin tidak berjalan maksimal. Pada beberapa kasus, pelanggaran hanya berujung pada sanksi ringan, seperti teguran administratif, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini mencerminkan ketidakseriusan dalam penerapan kode etik.

#### 3. Tekanan Sosial dan Politik

Adanya intervensi dari pihak eksternal, baik dari aktor politik maupun kelompok berkepentingan lainnya, sering kali memengaruhi objektivitas proses penjatuhan sanksi. Pelanggar yang memiliki koneksi kuat bisa mendapatkan perlakuan istimewa, sementara kasusnya cenderung ditutup atau ditangani secara tidak transparan. Hal ini berpotensi merusak prinsip keadilan dan menurunkan legitimasi institusi.

#### 4. Rendahnya Pemahaman terhadap Kode Etik

Sebagian anggota kepolisian belum memahami secara menyeluruh isi dan makna dari kode etik yang berlaku. Sosialisasi dan pelatihan mengenai kode etik belum dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Akibatnya, pelanggaran terjadi bukan hanya karena

niat melanggar, tetapi juga karena ketidaktahuan. Pemahaman yang minim ini turut berkontribusi pada lemahnya penerapan sanksi, karena pelanggaran dianggap ringan atau tidak disengaja, sehingga hukuman yang diberikan pun cenderung tidak tegas.

#### 5. Keterbatasan Sumber Daya

Dari sisi sumber daya manusia dan infrastruktur, pengawasan terhadap kepatuhan terhadap kode etik belum berjalan maksimal. Jumlah personel pengawas yang terbatas serta minimnya teknologi pendukung memperburuk kondisi, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Kondisi ini membuat banyak pelanggaran tidak terdeteksi, dan ketika ditemukan pun tidak selalu ditindaklanjuti secara memadai karena keterbatasan operasional.

#### 6. Ketimpangan dalam Penegakan Sanksi

Salah satu permasalahan mendasar lainnya adalah ketidakseimbangan dalam penerapan sanksi. Aparat dengan pangkat tinggi atau jabatan strategis kerap mendapatkan perlakuan yang lebih ringan dibandingkan anggota berpangkat rendah, meskipun melakukan pelanggaran yang serupa. Hal ini memunculkan ketidakadilan serta menciptakan kesenjangan dalam sistem penegakan disiplin. Ketidaksetaraan ini menimbulkan persepsi bahwa hukum hanya berlaku tegas bagi pihak-pihak tertentu, sementara yang lain seolah berada di atas hukum.

#### 7. Kurangnya Transparansi dalam Proses Penjatuhan Sanksi

Prosedur penjatuhan sanksi yang tertutup dari akses publik juga menjadi kendala signifikan. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses penyelidikan dan pemberian sanksi dilakukan. Kurangnya keterbukaan ini dapat menimbulkan asumsi bahwa proses internal cenderung melindungi pelanggar. Transparansi yang rendah tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan di kalangan internal, terutama jika terjadi ketidakadilan dalam perlakuan terhadap sesama anggota.

#### 8. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Penegakan kode etik akan sulit berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Sayangnya, banyak masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran karena takut terhadap kemungkinan balasan atau intimidasi. Rasa tidak aman ini memperkuat budaya diam, sehingga berbagai pelanggaran tidak pernah terungkap. Tanpa laporan dari masyarakat, proses investigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran etik akan sangat terbatas. Kondisi ini semakin memperlemah sistem akuntabilitas internal kepolisian.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data penelitian dan pembahasan tentang pelanggaran kode etik profesi polisi, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian, sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022, bertujuan untuk menjaga profesionalisme,

integritas, dan kepercayaan publik terhadap Polri. Mekanisme sanksi yang melibatkan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dirancang untuk menjamin penanganan pelanggaran secara transparan dan adil, dengan memperhatikan dampak terhadap institusi dan masyarakat serta memperkuat komitmen Polri dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan etika. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain lemahnya pengawasan internal, budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung perubahan, tekanan sosial dan politik, serta minimnya transparansi dalam proses penjatuhan sanksi. Hambatan-hambatan ini menjadi tantangan dalam implementasi kode etik yang efektif dan dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Anthon F. Susanto, 2004. *Wajah Peradilan Kita Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta.
- Bisri Ilham, 2000. *Sisten Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Rizki Husin, 2012. *Studi Lembaga Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Charles B. Fleddermann, 2008. *Etika Enjiniring .Asli Engineering Ethics*, Erlangga, Jakarta.
- Frans Magnes Suseno, 2006, *Etika abad ke 20*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Buku Kompas, Jakarta.
- Ilham Bisri. 2008, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Jhonny Lamintang, Et al, 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2014. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Komarudin Hidayat & Azyumardi Azra, 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan. Civic Educatio*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Lawrence Friedman, 1998. *What The Legal System*, W.W.Norton & Company, London
- Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi*

- Polri, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sedamayanti, 2014, Manajemen Sumber Daya Manusia, Rafika Aditama, Bandung.
- Sadjiono.,2010. Memahami Hukum Kepolisian, LAKSBANG, Presindo Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Suhartini, 2012,. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum dalam Masyarakat, Bayumedia Publishing, Malang..
- .html
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- Sumber lainnya**
- Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh kepolisian republik Indonesia",Jurnal Lex Crimen , Vol. II No 2 (Apr-Jun 2013 )
- <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id>